ANALISIS STRATEGI PENGENDALIAN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh)

Khairun Annisa[1], Zulhelmi[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : annisakhairun2002@gmail.com[1], zulhelmiianbkt@gmail.com[2]

ABSTRAK

Pembiayaan murabahah sebagai produk utama BPRS rentan terhadap risiko Non-Performing Financing (NPF). Data BPRS Taeh Baruah menunjukkan peningkatan NPF dari 0,97% (2023), 1,06% (2024), hingga 9,92% (2025), mengindikasikan permasalahan serius dalam pengendalian risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan tiga tahapan pengendalian risiko: pemeriksaan legalitas dokumen nasabah berdasarkan prudential banking principle, identifikasi individual risk melalui survei dan analisis 5C (character, capacity, capital, condition, collateral), serta pengendalian preventif dan represif meliputi monitoring, restrukturisasi, penagihan intensif, dan penyitaan jaminan. Pembiayaan bermasalah dipicu penurunan usaha, ketidakstabilan ekonomi, rendahnya itikad baik nasabah, dan penyalahgunaan dana. Disimpulkan bahwa BPRS Taeh Baruah telah menerapkan strategi pengendalian risiko secara sistematis sesuai prinsip kehati-hatian perbankan syariah.

Kata Kunci : *Strategi Pengendalian Risiko, Murabahah, NPF, BPRS, Perbankan Syariah*.

ABSTRACT

Murabahah financing, as the main product of BPRS, is vulnerable to the risk of Non-Performing Financing (NPF). BPRS Taeh Baruah data shows an increase in NPF from 0.97% (2023), 1.06% (2024), to 9.92% (2025), indicating serious problems in risk control. This study aims to analyze the risk control strategy for problematic murabahah financing at BPRS Taeh Baruah Payakumbuh City Branch. The method used is descriptive qualitative with a case study approach, through in-depth interviews, field observations, and document reviews. The results of the study reveal three stages of risk control: checking the legality of customer documents based on prudential banking principles, identifying individual risks through surveys and 5C analysis (character, capacity, capital, condition, collateral), as well as preventive and repressive controls including monitoring, restructuring, intensive collection, and collateral confiscation. Problematic financing is triggered by business decline, economic instability, low customer goodwill, and misuse of funds. It is concluded that BPRS Taeh Baruah has implemented a systematic risk control strategy in accordance with the prudential principles of Islamic banking.

Keywords : *Risk Control Strategy, Murabahah, NPF, BPRS, Islamic Banking*.

PENDAHULUAN

Manajemen risiko adalah serangkaian proses yang dijalankan oleh suatu organisasi dalam rangka mengenali, mengukur, dan mengelola berbagai potensi ancaman maupun hambatan yang berpeluang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Secara konseptual, risiko dapat dipahami sebagai suatu konsep yang bersifat multidimensi, mencakup kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan serta adanya ketidakpastian yang berdampak pada upaya organisasi dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.Tujuan utama manajemen risiko adalah mengelola potensi risiko agar hasil yang diperoleh dapat optimal. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai sasaran strategisnya melalui penerapan kebijakan yang tepat, pemanfaatan sumber daya secara efisien, keandalan sistem pelaporan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.[1]

Pengendalian risiko merupakan tahapan yang sangat penting dan berperan krusial dalam keseluruhan proses manajemen risiko. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi atau menekan tingkat risiko hingga mencapai level terendah atau berada pada batas yang masih dapat diterima (tolerable level).[2] Tindakan pengendalian risiko merupakan langkah pencegahan (preventif) yang diterapkan dalam proses produksi suatu produk maupun kegiatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya. Upaya ini mencakup pengendalian terhadap seluruh aspek proses kerja, mulai dari pengelolaan bahan, penggunaan alat, pelaksanaan prosedur kerja, hingga pengaturan area kerja agar risiko dapat diminimalkan.[3]

Strategi pengendalian risiko dalam keuangan syariah merupakan serangkaian langkah sistematis yang ditempuh oleh lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi, menilai, memantau, serta mengurangi potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas lembaga. Seluruh proses ini dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Tujuan utamanya tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan operasional lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kehati-hatian (prudential principles).[4] Produk-produk di BPRS yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik), Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Qard.

Pembiayaan merupakan salah satu peran pokok yang diemban oleh lembaga keuangan, terutama institusi perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan, di antaranya adalah akad murabahah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, lembaga perbankan tidak selalu dapat terhindar dari berbagai persoalan, termasuk di dalamnya risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah muncul ketika pihak BPRS menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh nasabah yang tidak sanggup atau tidak memiliki

[1] Sri Sarjana, Dkk, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia,2020), Hal 3-4.

[2] Gabby E M Soputan, Dkk, 'Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)', *Jurnal Ilmiah Media Engineering,* Vol.4 No.4 (2014), Hal 232.

[3] Deisy Mantiri, Dkk, 'Analisis Pengelompokan Dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara', *Jurnal Ilmiah Media Engineering,* Vol.10, No.2 (2020), Hal 107.

[4] Meldi Candra Oktapian and Ahmad Fauzi, 'Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri', *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No.1 (2023), hal 49.

kemauan untuk melunasi kewajibannya secara penuh, baik pada saat tenggat waktu yang telah ditentukan maupun setelah batas waktu tersebut terlewati.[5] Kondisi ini apabila tidak ditangani secara sistematis akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol RT/RW 002/003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, merupakan salah satu lembaga perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat dalam memperoleh fasilitas pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Di antara produk yang tersedia di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh adalah pembiayaan murabahah, yaitu sebuah skema transaksi jual beli antara pihak bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Produk ini menjadi pilihan yang banyak diminati masyarakat dikarenakan mekanismenya yang relatif mudah dan dilaksanakan secara transparan, serta berlandaskan prinsip syariah. Di samping itu, pembiayaan murabahah dinilai lebih aman dan memiliki kepastian dibandingkan jenis pembiayaan lainnya, sebab harga jual dan besaran keuntungan telah ditetapkan sejak awal akad. Masyarakat di kawasan Payakumbuh Barat banyak memanfaatkan pembiayaan murabahah ini untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pembelian kendaraan, maupun perbaikan rumah, sehingga menjadikan produk ini sebagai salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisis rasio Non-Performing Financing (NPF) pada BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh dalam rentang waktu 2023 hingga 2025, tampak adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat bahwa pada tahun 2023 rasio NPF berada di angka 0,97%, kemudian mengalami kenaikan menjadi 1,06% pada tahun 2024, dan melonjak drastis hingga menyentuh angka 9,92% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa proporsi pembiayaan bermasalah terhadap keseluruhan pembiayaan yang telah disalurkan mengalami pertumbuhan yang cukup besar, khususnya pada tahun 2025. Merujuk pada data tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2023 hingga 2025, tingkat pembiayaan bermasalah di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menunjukkan tren kenaikan yang signifikan, dengan lonjakan paling mencolok terjadi pada tahun 2025.Lonjakan rasio NPF tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan pembiayaan memerlukan perhatian yang cukup serius dan pihak bank perlu memperkuat pengendalian risiko, meninjau kembali proses penilaian kelayakan pembiayaan, serta meningkatkan pengawasan terhadap nasabah agar masalah pembiayaan dapat diminimalkan.

Kajian Pustaka

a. Manajemen risiko

Merupakan metode terstruktur untuk menentukan langkah terbaik dalam menghadapi situasi penuh ketidakpastian, yang mencakup serangkaian proses sistematis mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian risiko secara efektif guna mencapai tujuan organisasi). Dalam lingkup lembaga keuangan syariah, manajemen risiko tidak semata-mata berperan sebagai

[5] Asti Marlina and Aulia Eka Sopiandi, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman Cabang', *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol 9, No.1 (2021), hal 13

sarana perlindungan di bidang keuangan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan seluruh kegiatan operasional senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, seperti pelarangan riba, gharar, maupun maysir. Penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan komprehensif memungkinkan suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan strategisnya melalui penetapan kebijakan yang tepat sasaran, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta ketaatan terhadap ketentuan regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.[6]

b. Pengendalian risiko

dapat dipahami sebagai serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk mengenali, menelaah, serta menangani berbagai potensi risiko yang sewaktu-waktu dapat timbul dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan maupun pelaku usaha, dengan tujuan akhir untuk mendorong peningkatan kinerja operasional yang lebih efektif sekaligus efisien. Pengendalian risiko juga berarti usaha sistematis untuk mendeteksi, menilai, serta mengatur risiko dalam setiap kegiatan organisasi agar potensi kerugian dapat diminimalkan atau dicegah.[7] Dalam praktik perbankan syariah, pengendalian risiko dilaksanakan melalui tiga rangkaian tahapan pokok, yakni tahap persiapan dan perencanaan, tahap realisasi atau pelaksanaan, serta tahap pengawasan setelah dana dicairkan. Dalam tahap pelaksanaan, pendekatan analisis 5C yang mencakup aspek karakter nasabah (character), kemampuan finansial (capacity), kondisi permodalan (capital), situasi lingkungan usaha (condition), serta ketersediaan agunan (collateral) menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disetujui. [8]

c. Pembiayaan murabahah

Merupakan sebuah skema transaksi jual beli yang dilandasi keterbukaan informasi, di mana harga pokok perolehan barang beserta besaran keuntungan yang ditetapkan disampaikan secara jelas dan terbuka kepada nasabah oleh pihak bank, yang termasuk dalam kategori akad dengan kepastian alami karena margin telah ditetapkan sejak awal transaksi.[9] Keunggulan utama produk ini terletak pada kepastian harga, kesederhanaan mekanisme, dan ketiadaan unsur riba, sehingga menjadikannya produk pembiayaan paling dominan di perbankan syariah Indonesia.[10]Meskipun demikian, pembiayaan murabahah tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Risiko yang paling umum mencakup kelalaian nasabah dalam membayar angsuran, fluktuasi harga barang di pasar, penolakan barang oleh nasabah, hingga penjualan kembali aset oleh nasabah sebelum kewajiban pembiayaan terlunasi.[11]

---

[6] Elly Fariani, Lestari Indah *'Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator*', (Jakarta: Lan RI, 2019),hal 73.

[7] Fatkun Nizar Izami, 'Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian', *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, Vol.4, No.2 (2022), hal 64

[8] Juliana Putri and Auzia Amzar, 'Startegi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Samudera Kota Lhokseumawe)', *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2, No.1 (2018), hal 167

[9] Muhammad Ikbal & Chaliddin, 'Akad Murabahah Dalam Islam Muhammad', Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol.1, No.2 (2022), hal 145

[10] Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kendari, 2022), hal 90

[11] Masruri Muchtar, 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah', *Jurnal homepage*, Vol.5 No. 01 (2021),hal 69

d. Pembiayaan bermasalah

Merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan, serta macet dibandingkan dengan keseluruhan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh lembaga keuangan kepada nasabahnya.[12] Secara umum, faktor penyebab NPF dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor internal lembaga, faktor eksternal nasabah, dan faktor kondisi alam yang tidak terduga. Faktor internal mencakup kelemahan dalam aspek manajerial seperti penilaian yang tidak objektif akibat kedekatan personal, survei yang kurang mendalam, dan sistem operasional yang belum tertata. Faktor eksternal meliputi penyalahgunaan dana oleh nasabah, karakter yang kurang amanah, gaya hidup konsumtif, serta prioritas pribadi yang mengesampingkan kewajiban pembiayaan. Adapun faktor kondisi alam mencakup bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah, dan gangguan musim yang berdampak pada kemampuan usaha nasabah.[13]

e. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah

Secara umum dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan sejak awal proses pengajuan melalui analisis yang cermat, penyusunan perjanjian yang tepat, pengikatan agunan, dan pemantauan berkala atas pembiayaan yang telah disalurkan. Sementara pendekatan represif atau kuratif ditempuh setelah pembiayaan dinyatakan bermasalah, melalui mekanisme penyesuaian pembiayaan yang mencakup tiga skema, yaitu penataan ulang jadwal angsuran (rescheduling), penyesuaian kembali persyaratan pembiayaan (reconditioning), serta penataan menyeluruh terhadap struktur pembiayaan (restructuring), sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2018 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Apabila keseluruhan langkah restrukturisasi yang telah diupayakan tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka tindakan terakhir yang dapat diambil oleh pihak bank adalah pelaksanaan eksekusi terhadap agunan yang telah diikat sebelumnya.[14]

METODE

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan kerangka studi kasus, yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang bertempat di Jalan Imam Bonjol RT/RW 002/003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.Penelitian berlangsung sejak 23 September 2025 hingga selesai sidang munaqasah, mencakup tahap observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dilandasi oleh keperluan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena meningkatnya rasio Non-Performing Financing (NPF) pada lembaga tersebut, yang dinilai tidak dapat diuraikan dan dijelaskan secara memadai apabila hanya mengandalkan pendekatan kuantitatif saja.

[12] Sitti Saleha Madjid, 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.2 (2018), hal 127

[13] Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana 2010), Ed. 1 cet. 1, h. 123

[14] Dani Atmaja, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal 129

Penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan dengan menggunakan teknik pemilihan bertujuan (purposive sampling) yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti, yakni mereka yang secara langsung berkecimpung dan terlibat aktif dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Informan berjumlah 2 orang, terdiri atas Kepala Cabang dan Petugas Pembiayaan (financing officer) BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh. Kedua informan dipilih karena memiliki pengetahuan dan kewenangan langsung atas kebijakan, prosedur, serta praktik penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga tersebut.

Penghimpunan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga teknik yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Teknik pertama adalah observasi non-partisipatif, yakni suatu metode di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses analisis pembiayaan, mekanisme pemantauan terhadap nasabah, prosedur penanganan pembiayaan yang bermasalah, serta implementasi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam operasional lembaga, tanpa turut serta atau terlibat secara aktif dalam kegiatan operasional yang sedang diamati. Kedua, wawancara semi-terstruktur kepada Kepala Cabang dan financing officer, dengan panduan pertanyaan yang fleksibel guna menggali informasi mendalam mengenai prosedur penilaian pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, langkah penanganan yang diambil, serta upaya pencegahan yang diterapkan. Ketiga, dokumentasi berupa laporan keuangan, data rasio NPF periode 2023–2025, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta arsip penanganan kasus pembiayaan bermasalah yang digunakan sebagai bahan verifikasi dan triangulasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Merujuk pada temuan yang diperoleh melalui serangkaian wawancara yang dilakukan bersama pihak BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, terungkap sejumlah hal yang dipandang penting dan relevan dalam kaitannya dengan strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah yang meliputi:

1. Identifikasi Legalitas Pembiayaan

Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa

"Dalam proses pembiayaan, kami selalu memastikan terlebih dahulu kelengkapan dokumen nasabah, mulai dari identitas diri, legalitas usaha, hingga dokumen jaminan. Langkah tersebut menjadi sangat krusial guna memastikan bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, sehingga tidak berpotensi menimbulkan permasalahan atau kendala di masa yang akan datang."[15]

Pernyataan tersebut semakin diperkuat melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa:

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, kami melakukan pengecekan dokumen nasabah secara teliti, seperti KTP, izin usaha, dan jaminan. Kalau ada dokumen yang belum lengkap atau meragukan, biasanya kami minta dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis lebih lanjut."[16]

Mengacu pada keterangan yang diperoleh melalui sesi wawancara bersama Bapak Corel yang menjabat sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, mengenai Strategi Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah diperoleh informasi bahwa:

"Strategi yang kami lakukan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dimulai dari tahap awal, yaitu analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Kami menggunakan prinsip 5C, melakukan survei lapangan, serta memastikan dokumen nasabah lengkap dan valid sebelum pembiayaan disetujui."[17]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nando selaku Financing Officer yang menyatakan:

"Selain analisis awal, kami juga melakukan monitoring secara berkala terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan, agar jika ada potensi masalah bisa segera ditangani sejak dini."[18]

Berdasarkan hasil wawancara terkait penyesuaian kebijakan manajemen risiko, diperoleh keterangan dari Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa:

"Kebijakan manajemen risiko kami sesuaikan dengan kondisi yang terjadi, terutama ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah. Dalam situasi tersebut, kami memperketat analisis pembiayaan, meningkatkan pengawasan, serta lebih selektif dalam menyetujui permohonan pembiayaan."[19]

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Nando:

"Ketika kondisi ekonomi kurang stabil, kami biasanya lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih fokus pada nasabah yang memiliki usaha yang relatif stabil."[20]

Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Corel dalam kapasitasnya sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh mengenai Pelaksanaan Strategi Manajemen Risiko di Lapangan yang dilakukan BPRS sebagai berikut:

"Pelaksanaan strategi manajemen risiko dilakukan secara langsung di lapangan, seperti melakukan survei usaha nasabah, monitoring penggunaan dana, serta melakukan kunjungan rutin guna meyakinkan bahwa keberlangsungan kegiatan usaha nasabah senantiasa berada dalam kondisi yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya."[21]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel:

[16] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[17] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[19] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[21] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

Kami juga melakukan evaluasi berkala terhadap pembiayaan yang berjalan. Jika ditemukan indikasi masalah, kami segera melakukan pendekatan kepada nasabah, baik melalui komunikasi maupun kunjungan langsung."[22]

2. Identifikasi Individual Risk (Risiko Individual)

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Corel dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menyatakan bahwa:

"Risiko yang sering kami hadapi biasanya nasabah tidak mampu bayar, ada juga yang menggunakan dana tidak sesuai tujuan, dan ada usaha nasabah yang menurun. Makanya sebelum pembiayaan disetujui, kami selalu melaksanakan kunjungan dan peninjauan secara langsung ke lokasi usaha nasabah guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan perkembangan usaha yang sedang dijalankan dan kemampuan nasabah."[23]

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa:

"Dalam menilai nasabah, kami tidak hanya melihat dari dokumen saja, melainkan juga melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengamati dan mengevaluasi kondisi usaha, penghasilan, dan kemampuan bayar. Dari situ kami bisa menilai apakah nasabah tersebut berisiko tinggi atau tidak."[24]

Adapun hasil wawancara terkait strategi pencegahan pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa:

"Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya pembiayaan murabahah yang bermasalah dimulai dari tahap awal, yaitu dengan melakukan analisis kelayakan nasabah secara menyeluruh. Kami memastikan bahwa nasabah memiliki usaha yang jelas, kemampuan bayar yang baik, serta karakter yang dapat dipercaya. Selain itu, kami juga melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah."[25]

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan yang diperoleh dari Bapak Nando dalam kapasitasnya sebagai Financing Officer, yang mengungkapkan bahwa:

"Pascapencairan pembiayaan, pihak bank tetap menjalankan kegiatan pemantauan secara rutin dan terencana terhadap perkembangan nasabah, baik dengan cara mendatangi langsung lokasi usaha maupun menjalin komunikasi yang berkesinambungan. Langkah ini diambil dengan maksud agar apabila terdapat potensi masalah, dapat segera dideteksi dan ditangani sebelum menjadi pembiayaan bermasalah."[26]

[22] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[23] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[25] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

3. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Corel dalam posisinya sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menyatakan bahwa:

"Strategi yang kami lakukan dalam mengendalikan risiko sudah sesuai prosedur, dimulai dari tahapan pengkajian dan penelaahan sebelum pembiayaan direalisasikan, pengawasan dan pemantauan pascapencairan dana, hingga penanganan dan penyelesaian apabila terdapat pembiayaan yang mengalami permasalahan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu seperti penurunan ekonomi, risiko tetap bisa meningkat karena usaha nasabah ikut terdampak."[27]

Pernyataan di atas semakin dikuatkan melalui keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, yang menyatakan bahwa:

"Kalau pembiayaan sudah mulai bermasalah, biasanya kami ingatkan dulu nasabahnya, kemudian dilakukan restrukturisasi supaya angsurannya lebih ringan. Kalau masih belum lancar, baru dilakukan penagihan intensif, dan langkah terakhir adalah penyitaan jaminan."[28]

Adapun hasil wawancara terkait pelaksanaan strategi manajemen risiko di lapangan yang dilakukan dengan Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh menunjukkan bahwa:

"Pelaksanaan strategi manajemen risiko dilakukan secara langsung di lapangan, seperti melakukan survei usaha nasabah, monitoring penggunaan dana, serta kunjungan rutin untuk memastikan usaha nasabah berjalan dengan baik."[29]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel selaku Kepala Cabang:

"Kami juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap pembiayaan yang sedang berjalan. Jika ditemukan indikasi masalah, maka segera dilakukan pendekatan kepada nasabah."[30]

Berlandaskan pada keterangan yang disampaikan langsung oleh Bapak Corel yang mengemban jabatan sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, diperoleh keterangan mengenai penanganan saat pembiayaan mulai bermasalah bahwa:

"Ketika pembiayaan mulai menunjukkan gejala bermasalah, kami terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah, seperti mengingatkan kewajiban pembayaran dan mencari tahu penyebab keterlambatan."

Hal ini diperkuat oleh Bapak Nando:

"Kami berusaha menyelesaikan masalah secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah yang lebih tegas."[31]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, penagihan dan eksekusi jaminan ditempuh secara terstruktur

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[28] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[29] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[30] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

dan bertingkat, diawali dengan pendekatan yang bersifat persuasif, kemudian dilanjutkan dengan penagihan yang lebih intensif, dan apabila diperlukan, diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi terhadap agunan yang telah diikatkan sebelumnya. sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

"Apabila nasabah tidak memperlihatkan kesungguhan dan kemauan yang baik dalam menyelesaikan kewajibannya, maka pihak bank akan mengambil tindakan penagihan yang lebih gencar dan terstruktur. Manakala permasalahan pembiayaan tersebut masih belum dapat terselesaikan meskipun berbagai upaya telah dilakukan, maka tindakan akhir yang akan ditempuh adalah pelaksanaan eksekusi terhadap agunan yang dimiliki nasabah sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku."[32]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Corel:

"Eksekusi jaminan dilakukan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya penyelesaian secara persuasif tidak berhasil."[33]

Selanjutnya, merujuk pada keterangan yang diutarakan oleh Bapak Corel dalam kedudukannya sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, diperoleh keterangan bahwa kebijakan penyelesaian pembiayaan macet dilakukan melalui beberapa langkah, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang pembayaran, serta penyesuaian kemampuan nasabah, agar kewajiban tetap dapat diselesaikan sesuai kondisi yang ada.

"Kami memiliki kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan macet, seperti melakukan restrukturisasi pembiayaan agar nasabah tetap mampu melanjutkan kewajibannya."[34]

Hal ini diperkuat oleh Bapak Nando:

"Restrukturisasi dilakukan dengan menyesuaikan jumlah angsuran atau jangka waktu pembayaran agar lebih ringan bagi nasabah."[35]

Terakhir bersumber dari keterangan yang dihimpun melalui wawancara yang dilakukan bersama Bapak Corel selaku pimpinan yang menjabat sebagai Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, efektivitas strategi dalam menekan NPF dinilai cukup baik, yang terlihat dari adanya pengawasan, evaluasi, dan penanganan pembiayaan bermasalah secara bertahap sehingga mampu meminimalkan peningkatan risiko pembiayaan.

"Strategi pengendalian risiko yang kami terapkan cukup efektif dalam menekan angka pembiayaan bermasalah, meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko."[36]

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Nando:

[32] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[33] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[34] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[35] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

[36] Wawancara dengan Bapak Corel selaku Kepala Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

"Dengan adanya monitoring dan evaluasi secara rutin, potensi pembiayaan bermasalah dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat segera ditangani."[37]

Pembahasan

1. Identifikasi Legalitas Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah menerapkan identifikasi legalitas pembiayaan sebagai tahap awal dalam proses manajemen risiko. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan dokumen nasabah secara teliti sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, yang meliputi identitas diri, legalitas usaha, serta dokumen jaminan. Proses ini menunjukkan bahwa pihak bank berupaya memastikan bahwa setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif teori manajemen risiko perbankan, identifikasi legalitas merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko hukum (legal risk) yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dokumen atau status hukum nasabah. Temuan kajian ini mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan oleh pihak bank telah selaras dan berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (prudential banking principle), di mana bank tidak langsung menyalurkan pembiayaan tanpa melalui proses verifikasi awal terhadap keabsahan data nasabah. Dengan demikian, tahapan ini berperan sebagai penyaring pertama dalam mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, proses identifikasi legalitas juga berperan sebagai dasar dalam analisis risiko selanjutnya. Keabsahan dokumen menjadi fondasi utama dalam menilai kelayakan nasabah, karena apabila aspek legalitas tidak terpenuhi, maka proses analisis berikutnya berpotensi menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, identifikasi legalitas tidak sekadar berdimensi administratif semata, melainkan juga memiliki peran yang bersifat strategis dalam keseluruhan sistem manajemen risiko pembiayaan.

Meskipun demikian, temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan pengecekan aspek legalitas masih memiliki kecenderungan untuk memusatkan perhatiannya pada kelengkapan dokumen secara administratif, dan belum sepenuhnya mencakup verifikasi substantif yang lebih mendalam. Artinya, selama dokumen dinilai lengkap secara formal, maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, tanpa adanya validasi menyeluruh terhadap keabsahan dokumen di lapangan atau melalui instansi terkait. Kondisi ini berpotensi menjadi celah risiko apabila dokumen yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa risiko hukum masih mungkin terjadi, terutama dalam kasus dokumen yang bermasalah secara tersembunyi, seperti legalitas usaha yang tidak aktif atau jaminan yang memiliki kendala hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam proses verifikasi, baik melalui pengecekan lapangan, cross-check dengan instansi terkait, maupun pemanfaatan sistem informasi yang lebih terintegrasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi legalitas pembiayaan di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan prinsip kehati-hatian, yang ditunjukkan melalui adanya pemeriksaan dokumen nasabah secara

[37] Hasil wawancara dengan Bapak Nando selaku Financing Officer Cabang BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh Tanggal 28 Januari 2025

teliti sebelum pembiayaan disetujui. Proses ini berperan penting dalam memastikan kejelasan status hukum nasabah serta meminimalkan potensi risiko hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek verifikasi yang lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya sebatas kelengkapan administratif, tetapi juga melalui validasi terhadap keabsahan dokumen. Oleh karena itu, penguatan pada proses verifikasi menjadi hal yang penting agar risiko hukum dapat diminimalkan secara optimal serta kualitas pembiayaan yang disalurkan dapat lebih terjamin dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa proses verifikasi kelegalitasan pembiayaan yang dijalankan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh memegang peranan yang sangat signifikan sebagai langkah permulaan dalam proses manajemen risiko. Proses ini tidak hanya sekadar memeriksa kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa calon nasabah memenuhi aspek hukum dan kelayakan dasar sebelum pembiayaan disalurkan.

Secara teoritis, identifikasi legalitas pembiayaan merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko hukum (legal risk) dan risiko kredit (credit risk). Legal risk dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidakabsahan dokumen nasabah, seperti izin usaha yang tidak valid, jaminan yang bermasalah, atau identitas yang tidak sesuai. Sementara itu, credit risk berkaitan dengan kemungkinan gagal bayar yang dapat dipengaruhi oleh ketidakjelasan status hukum dan kredibilitas nasabah. Dengan demikian, tahapan verifikasi dan pengecekan aspek kelegalitasan menjadi suatu hal yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan dalam memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan memiliki dasar hukum yang kuat serta meminimalkan potensi kerugian bagi bank.

Akan tetapi, temuan penelitian ini turut mengindikasikan bahwa proses verifikasi kelegalitasan yang telah dijalankan masih memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan perhatiannya pada aspek administratif formal, yaitu kelengkapan dokumen tanpa disertai dengan verifikasi substantif yang lebih mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tersembunyi apabila dokumen yang disampaikan oleh nasabah tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Misalnya, legalitas usaha yang secara administratif lengkap namun pada kenyataannya usaha tersebut tidak berjalan secara aktif, atau jaminan yang memiliki potensi sengketa hukum.

2. Analisis Identifikasi Individual Risk (Risiko Individual)

Berdasarkan hasil penelitian, BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah melakukan identifikasi individual risk sebagai komponen yang tak terpisahkan dalam rangkaian proses manajemen risiko pembiayaan. Proses identifikasi ini bertujuan untuk mengenali dan memetakan berbagai potensi risiko yang melekat pada setiap nasabah sebelum dana pembiayaan direalisasikan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa risiko yang paling kerap dihadapi mencakup risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran (default), penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, serta penurunan usaha yang berdampak pada kemampuan pembayaran angsuran. Ketiga risiko tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Proses identifikasi risiko dilaksanakan melalui penelaahan dokumen secara menyeluruh serta peninjauan langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi nyata usaha yang dijalankan oleh nasabah. Pihak bank tidak semata-mata mengandalkan data yang bersifat administratif, melainkan

juga melakukan pengecekan dan verifikasi secara langsung ke lokasi usaha guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat berkenaan dengan kondisi riil nasabah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bank telah menerapkan metode analisis yang komprehensif, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Dengan demikian, proses identifikasi risiko tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan upaya nyata dalam memahami kondisi nasabah secara menyeluruh.

Secara teoritis, identifikasi individual risk merupakan salah satu rangkaian tahapan yang sangat krusial dalam pengelolaan risiko pembiayaan, yang dirancang dan ditujukan untuk menilai profil risiko setiap nasabah secara spesifik. Setiap nasabah memiliki karakteristik, kemampuan finansial, serta kondisi usaha yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan analisis yang mendalam. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan dan dijalankan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah sesuai dengan konsep manajemen risiko, yaitu mengombinasikan analisis dokumen dengan observasi langsung di lapangan.

Selain itu, penggunaan pendekatan analisis 5C yang mencakup penilaian terhadap karakter (character), kemampuan finansial (capacity), kondisi permodalan (capital), situasi lingkungan usaha (condition), serta ketersediaan agunan (collateral) memperlihatkan bahwa pihak bank telah mengimplementasikan suatu sistem penilaian dan pengukuran risiko yang terstruktur dan sistematis. Aspek character digunakan untuk menilai kejujuran dan itikad baik nasabah, capacity untuk mengukur kemampuan pembayaran, capital untuk melihat kekuatan modal usaha, condition untuk memahami kondisi usaha dan lingkungan ekonomi, serta collateral sebagai jaminan dalam mengurangi potensi kerugian.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi risiko individual masih memiliki keterbatasan, terutama dalam memprediksi faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi pasar, serta ketidakstabilan usaha nasabah. Risiko pembiayaan pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, sehingga hasil analisis awal tidak selalu mencerminkan kondisi nasabah di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun analisis internal telah dilakukan secara optimal, risiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena adanya faktor di luar kendali pihak bank.

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh kemungkinan terjadinya perubahan pada nasabah setelah pembiayaan diberikan. Nasabah yang pada awalnya dinilai layak dapat mengalami penurunan usaha atau perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada kemampuan pembayaran. Kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pihak bank dalam upaya menjaga dan mempertahankan kualitas pembiayaan secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal itu, proses pengenalan dan pemetaan risiko seharusnya tidak terhenti hanya pada tahapan awal saja, melainkan perlu senantiasa ditopang dengan kegiatan pemantauan (monitoring) yang dilakukan secara terus-menerus terhadap dinamika perkembangan usaha maupun kondisi keuangan nasabah dari waktu ke waktu.

Monitoring yang dilakukan secara rutin memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, pihak bank dapat segera mengambil langkah pengendalian apabila ditemukan indikasi permasalahan, seperti penurunan kemampuan bayar atau penyimpangan penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen

risiko tidak hanya berfokus pada tahap analisis awal, tetapi juga mencakup proses pengawasan yang berkesinambungan.

Pendekatan survei lapangan yang diterapkan oleh pihak bank merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara pihak bank dan nasabah. Dalam pelaksanaannya, informasi yang disampaikan oleh nasabah tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan melakukan observasi langsung, bank dapat memperoleh data yang lebih akurat dan objektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas penilaian risiko. Pendekatan ini menjadi salah satu keunggulan dalam proses identifikasi risiko yang dilakukan oleh BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh.

Namun demikian, efektivitas survei lapangan sangat bergantung pada kemampuan dan ketelitian petugas dalam melakukan analisis. Jika survei dilakukan secara kurang mendalam, maka informasi yang diperoleh tidak akan mencerminkan kondisi sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, penguatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak agar proses pengenalan dan pemetaan risiko dapat terlaksana secara optimal dan maksimal. Di samping itu, pihak bank juga perlu senantiasa mengembangkan dan memperbarui metode analisis yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan mempertimbangkan faktor eksternal, kondisi pasar dan tren ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identifikasi individual risk di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dijalankan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik serta selaras dengan kaidah dan prinsip manajemen risiko perbankan. Hal ini terlihat dari adanya penerapan analisis yang komprehensif melalui survei lapangan dan penggunaan metode 5C dalam menilai kelayakan nasabah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan pada aspek monitoring berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kualitas analisis yang dimiliki oleh sumber daya manusia, serta kecakapan dalam membaca dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi pada kondisi lingkungan eksternal. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu bank dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah menerapkan identifikasi individual risk sebagai bagian penting dalam proses manajemen risiko pembiayaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara mengombinasikan analisis dokumen dengan survei lapangan secara langsung di lapangan, sehingga pihak bank dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai kondisi nyata yang dialami oleh nasabah. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kelengkapan data yang bersifat administratif semata, melainkan juga, menilai kondisi riil usaha, karakter, serta kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

3. Analisis Pengendalian Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian risiko pembiayaan di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh telah dilakukan secara sistematis melalui dua pendekatan pokok yang saling melengkapi, yakni pendekatan pencegahan (preventif) dan pendekatan penindakan (represif). Pengendalian yang bersifat pencegahan diterapkan sejak tahapan paling awal dalam proses pembiayaan, yakni melalui serangkaian analisis. kelayakan, survei lapangan, serta monitoring terhadap nasabah setelah pencairan dana. Sementara itu, pengendalian represif

dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah melalui tahapan pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, penagihan intensif, hingga penyitaan jaminan sebagai langkah terakhir.

Kekuatan dari strategi pengendalian risiko yang diterapkan terletak pada pendekatan yang dilakukan secara bertahap dan persuasif. Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak bank tidak serta-merta mengambil tindakan yang bersifat tegas, melainkan terlebih dahulu menempuh langkah pemberian teguran dan peringatan kepada nasabah yang bersangkutan dan melakukan restrukturisasi pembiayaan guna membantu nasabah memperbaiki kondisi keuangannya. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya menjaga kualitas pembiayaan dan mempertahankan hubungan baik dengan nasabah.

Namun demikian, temuan kajian ini memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan pengendalian risiko masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari luar kendali bank, seperti ketidakstabilan kondisi perekonomian dan kemerosotan kinerja usaha yang dialami oleh nasabah. Dalam kondisi tertentu, meskipun pengendalian telah dilakukan sesuai prosedur, risiko pembiayaan bermasalah tetap dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian risiko memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang berada di luar jangkauan dan kemampuan pengendalian pihak bank.

Selain itu, tingkat rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) pada kurun waktu tertentu mengindikasikan bahwa upaya pengendalian risiko yang telah dijalankan masih. perlu diperkuat, terutama dalam aspek monitoring dan deteksi dini. Monitoring yang kurang optimal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga potensi kerugian menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan terhadap nasabah, khususnya pada pembiayaan yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Dalam konteks ini, monitoring berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pembiayaan. Pengawasan yang dilakukan secara rutin terhadap perkembangan usaha dan kemampuan bayar nasabah dapat membantu bank dalam mendeteksi potensi masalah lebih awal serta mengambil langkah pengendalian yang tepat. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi agar strategi pengendalian risiko dapat berjalan secara lebih efektif.

Temuan yang diperoleh dalam kajian ini mengungkapkan bahwa serangkaian upaya pengendalian risiko yang dijalankan oleh BPRS Taeh Baruah telah sesuai dengan konsep manajemen risiko modern, khususnya dalam hal penerapan pengawasan berkelanjutan dan evaluasi kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa bank telah berupaya menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengendalian risiko, sehingga stabilitas lembaga tetap terjaga. Namun demikian, perlu diakui bahwa pengendalian risiko memiliki keterbatasan, terutama dalam menghadapi faktor-faktor yang bersumber dari luar dan tidak berada dalam jangkauan pengendalian pihak bank. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi pasar, serta perubahan kondisi usaha nasabah merupakan variabel yang sulit diprediksi dan dikendalikan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan bayar, meskipun pada awalnya telah dinilai layak menerima pembiayaan.

Selain itu, dinamika usaha nasabah yang berubah seiring waktu juga menjadi tantangan dalam pengendalian risiko. Pembiayaan yang pada awalnya berada dalam kondisi lancar dapat berubah menjadi bermasalah akibat faktor eksternal maupun internal dari nasabah. Kondisi

tersebut memperlihatkan bahwa upaya pengendalian risiko tidak dapat secara menyeluruh dan sepenuhnya menghilangkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, tetapi hanya dapat meminimalkan tingkat risikonya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah pengendalian risiko pembiayaan yang diimplementasikan oleh BPRS Taeh Baruah telah terlaksana dengan baik dan selaras dengan kerangka teori serta didukung oleh penelitian terdahulu. Pengendalian risiko yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan, evaluasi, dan penyesuaian kebijakan terbukti mampu menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas lembaga. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai dinamika perubahan kondisi eksternal, sehingga risiko pembiayaan pada akhirnya dapat dikelola dan dikendalikan secara lebih efektif dan optimal.

KESIMPULAN

Berlandaskan pada temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan mengenai strategi pengendalian risiko pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Taeh Baruah Cabang Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa lembaga telah menerapkan strategi pengendalian risiko secara bertahap dan sistematis yang mencakup tiga tahapan utama.

1. Pada tahap identifikasi legalitas pembiayaan, pihak bank telah mengimplementasikan dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan (prudential banking principle) melalui pemeriksaan dokumen nasabah secara cermat, meliputi identitas pribadi, legalitas usaha, dan dokumen jaminan, sebagai upaya meminimalkan risiko hukum sejak awal proses pengajuan pembiayaan.
2. Pada tahap identifikasi risiko individual, bank menerapkan pendekatan penilaian 5C yang mencakup aspek karakter nasabah (character), kemampuan finansial (capacity), kondisi permodalan (capital), situasi lingkungan usaha (condition), serta ketersediaan agunan (collateral) melalui kombinasi pemeriksaan dokumen dan survei lapangan, sehingga bank memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi nasabah dan dapat menekan terjadinya asimetri informasi.
3. Pada tahap pengendalian risiko pembiayaan, bank menerapkan langkah preventif berupa analisis kelayakan, survei lapangan, dan monitoring pascapencairan, serta langkah represif berupa pemberian peringatan, restrukturisasi pembiayaan, penagihan intensif, hingga penyitaan jaminan sebagai upaya terakhir.

Meskipun seluruh tahapan pengendalian risiko telah dilaksanakan, pembiayaan bermasalah tetap terjadi dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali lembaga, yakni melemahnya kondisi dan kinerja usaha nasabah, pemanfaatan dana pembiayaan secara tidak semestinya untuk kebutuhan di luar peruntukan modal usaha yang telah disepakati sejak awal pengajuan, serta karakter dan perilaku nasabah yang tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran meskipun secara finansial sebenarnya mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fariani, E. 2019. Lestari Indah 'Modul Manajemen Risiko Pelatihan Kepemimpinan Administrator'. (Jakarta: Lan RI)

Idris, M. 2022. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, IAIN Kendari)

Putri, J., & Auzia, A. 2018. 'Startegi Pengendalian Risiko Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Aceh).

Sarjana, S., dkk. 2020. Manajemen Risiko. (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia)

Jurnal:

Atmaja, D. 2024. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2

Ikbal, M., & Chaliddin. 2022. 'Akad Murabahah Dalam Islam Muhammad'. Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law). Vol.1. No.2

Izami F. 2022. 'Implementasi Pengendalian Risiko Untuk Meminimalisasi Kerugian'. Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK). Vol.4. No.2

Madjid, S. 2018. 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Sitti Saleha Madjid', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No.2

Mantiri, D, dkk. 2020. 'Analisis Pengelompokan Dan Pengendalian Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Aturan SMK3 Menggunakan Metode Ranking Pada Proyek Pembangunan Instalasi Rawat Inap RSUD Maria Walanda Maramis Minahasa Utara'. Jurnal Ilmiah Media Engineering. Vol.10. No.2

Marlina, A., & Aulia, E. S. 2021. 'Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Pt. Bprs Bogor Tegar Beriman Cabang'. Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan. Vol 9. No.1

Muchtar, M. 2021. 'Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah'. Jurnal homepage. Vol.5. No. 01

Oktapian, M & Ahmad, F. 2023. 'Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan Di BMT Rahmat Kediri'. Jurnal At-Tamwil. Vol. 1. No.1.

Pelita, P., dkk. 2024. 'Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat'. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam. Vol. 4. No.9

Soputan, G., dkk. 2014. 'Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar)'. Jurnal Ilmiah Media Engineering. Vol.4. No.4